BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan Negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya, Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.[1] Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelangaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Dalam hal ini setiap pelanggaran peraturan hukum yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman atas pertanggung jawaban pelanggaran yang telah dilakukannya.[2]

Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial, akibat penyimpangan sosial ini, munculnya berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial. Dari berbagai penyakit masyarakat yang sulit ditanggulangi salah satunya yaitu judi,

---

[1] Jimly Ashsiddiqie, *konstitusi dan konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 69.
[2] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merusak sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya masalah ini bukan lagi dianggap sebagai masalah kecil. Masalah judi ataupun perjudian merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Judi atau perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan".[3] Sedangkan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud perjudian adalah tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.[4]

Dewasa ini, perjudian sudah dalam tahap yang menghawatirkan. Perkembangan perjudian semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun tindak pidana perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataannya tindak pidana ini sangat sulit untuk diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah, dengan

---

[3] Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 419.
[4] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain masyarakat telah memilih perjudian sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan materi dengan cepat.

Pada perkembangan tindak kejahatan, perjudian merupakan merupakan kejahatan yang berdampak sangat luas, dari segi orang yang melakukan tindak pidana perjudian, apakah statusnya bagi mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan maupun mereka yang membujuk dilakukannya tindak pidana perjudian. Sedangkan dari sisi moral berakibat rapuhnya mental pribadi seseorang.[5]

Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu demikian meluas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi, maka sebagian masyarakat sudah cenderung cuek dan seolah–olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan dan yang terjadi di berbagai tempat banyak terjadi tindak pidana perjudian yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah cukup besar.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.[6] Penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak yang negaif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap

---

[5] Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penellitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2005), 47.

[6] Undang-undang nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

generasi muda. oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya.

Dengan demikian tindak pidana perjudian juga disebut sebagai kejahatan, maka pemerintah mengubah ancaman hukuman dalam pasal 303 KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang tindak pidana perjudian yaitu pasal 303 ayat 1 dan 2:[7]

Ayat (1) :	Setiap orang dengan sengaja melakukan, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta di dalam sesuatu usaha, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
Ayat 2:	Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

Salah satu bentuk perjudian yang mulai semakin marak di Indonesia dan mulai memasuki seluruh tingkat elemen di masyarakat kita adalah perjudian sabung ayam. Dalam era global seperti sekarang ini, sulitnya pemberantasan perjudian khususnya judi sabung ayam kian membuat masyarakat menjadi resah.

Judi menggunakan media hewan (ayam) sebenarnya adalah salah satu jenis judi yang paling banyak digemari. Judi menggunakan media hewan (ayam) ini termasuk salah satu jenis perjudian yang mulai digemari di Indonesia, mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas menjadikan

[7] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Policia, 1991), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judi sabung ayam ini sebagai sampingan dan hiburan sehari-sehari. Dalam hukum positif maupun hukum Islam perjudian merupakan permainan yang dilarang dan termasuk kategori kejahatan.

Ajaran Islam memperbolehkan bermacam-macam hiburan dan permainan bagi orang muslim, namun mengharamkan setiap permainan yang dibarengi dengan unsur judi. Seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikan sebagai cara mencari uang. Perubatan judi di larang oleh Allah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menjunjung kehidupannya.[8]

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja tidak boleh malas, oleh karena itu Islam menyuruh untuk menjauhi judi, karena dengan adanya permainan judi itu akan membuat seseorang berangan-angan, apabila ia menang maka akan menjadi kaya-raya tanpa usaha dan kerja keras.

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik *jarīmah* yaitu, *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qishaṣh* dan *jarīmah ta'zīr* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, melakukan tindak pidana di muka bumi seperti perjudian, pencurian, penadahan, penyelundupan, dan lain-lain.[9]

---

[8] Yusuf Qardhawi, *Halal ddan Haram,* Penerjemah: Abu Said al-falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rebbani, 2010), 351.
[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana perjudian tersebut masuk ke dalam *jarīmah ta'zīr*. Hal ini didasarkan bahwa pada *jarīmah ta'zīr* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarīmah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarīmah ta'zīr*, al-Qur'ān dan al-Hadīts tidak menetapkan secara terperinci mengenai bentuk *jarīmah* maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya yakni pada *jarīmah ta'zīr* jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya.[10]

Pada sisi lain, terdapat kasus yang terjadi di Denpasar dengan tindak pidana perjudian yang menggunakan media hewan yakni ayam sebagai ajang perjudian yang selanjutnya disebut dengan sabung ayam. Tindak pidana perjudian terjadi ketika terdakwa (I). I Nyoman Sunada als. Kampil dan terdakwa (II). I Nyoman Mandi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 15.30 WITA. Bertempat di Banjar Kajajati, Desa Kutuh, Kecamatan kuta Selatan Badung. Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempat kepada orang lain untuk bermain judi sabung ayam.[11] Dalam menyelenggarakan judi sabung ayam ini dimana I Nyoman Sunada als Kampil berperan sebagai penanggung jawab dan mengambil uang cuk atau cukai dalam setiap kali pertandingan, Sedangkan I Nyoman Mandi berperan sebagai juri yang mengambil uang taruhan dari setiap pemain. Dalam permainan judi tersebut besarnya taruhan

[10] Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam*), (Bandung: Bani Quraisy, 2004), 48.
[11] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 13/Pid. B/2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu ekor ayam yang dilepas yakni sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Setelah itu ayam ditawarkan ke pemain yang akan bertaruh, kemudian apabila ada salah satu ayam yang mati atau tidak mau lagi beradu maka dinyatakan kalah.

Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan besar keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 10% dari jumlah besar taruhan yang dilakukan setiap kali pertandingan. Tanpa mempunyai ijin dalam menyelenggarakan judi sabung ayam dari pihak yang berwenang sehingga petugas melakukan penangkapan.

Dalam Putusan hakim menyatakan terdakwa (I) I Nyoman Sunada als. Kampil dan terdakwa (II) I Nyoman Mandi tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara 2 (dua) bulan yang semula hukumannya 10 (sepuluh) tahun penjara. Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum dengan judul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim nomor 13/PID. B/2016/PN.Dps tentang Perjudian Sabung Ayam".

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim pada putusan nomor 13/PID.B/2016/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar dalam menyelesaikan perkara tindak pidana perjudian yang menggunakan media hewan (ayam) serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas maka pokok yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah:

1. Tindak pidana perjudian ditinjau dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana Islam.
3. Penerapan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
4. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
5. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 13/PID.B/2016/PN.Dps, tentang perjudian sabung ayam.
6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim nomor 13/Pid. B/2016/PN.Dps, tentang perjudian sabung ayam.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas dan dibatasi ruang lingkup persoalan yang akan dikaji/diteliti dalam penelitian ini agar permasalahan penelitian ini dapat terarah, Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Putusan hakim nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps, tentang perjudian sabung ayam.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana putusan hakim nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.[12] Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi atau plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Yulia Shintara Aruan yang berjudul "Peran Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi di Polres Langkat)". Yaitu penelitian lapangan (kuantitatif), yang membahas kendala dalam penanganan perjudian di Polres Langkat, menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, menggunakan sumber primer, sekunder, dan tertier. Sumber primer melalui wawancara dengan narasumber, sumber sekunder melalui penelitian kepustakaan, sumber tertier melalui

[12] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamus dan media massa. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu kendala yang dihadapi polres langkat dalam menanggulangi perjudian terdapat pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum yaitu dalam KUHP izin penyelenggaraan perjudian tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, segi struktur hukum yaitu terdapat pada Polres Langkat sendiri, kurangnya sarana, tidak ditemukannya barang bukti dan adanya pembackingan oleh oknum-oknum tertentu. Dari segi budaya yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan kurangnya kesadaran terhadap hukum.[13]

Dalam skripsi terdahulu, tema mengenai sabung ayam pernah diangkat oleh Valentinus dengan judul "Budaya sabung ayam dalam Perspektif hukum pidana dan kriminologi (studi kasus di Toraja tahun 2010-2012)". Dalam Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja, dan sejauhmana penegakan hukum pidana terhadap sabung ayam yang sudah membudaya, serta memberi pertimbangan mengenai upaya penanggulangan atau solusi yang efektif dalam rangka penegakan hukum pidana dengan tetap menjaga eksistensi budaya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa data primer melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat memperoleh data-data akurat dan konkret mengenai masalah penelitian dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan

[13] Aruan, Yulia Christy Shintara, *"Peranan Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi di Polres Langkat)"* (Skripsi—Universitas Sumatera Utara, Medan 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian seperti dokomen, artikel, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Menurut penulis, penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja adalah masih kentalnya adat Toraja dan pemikiran masyarakat yang keliru, sabung ayam di Toraja merupakan tindak pidana karena dibarengi dengan judi. Hal ini dapat diketahui dari sekian banyaknya kasus perjudian sabung ayam hanya beberapa yang diproses sampai ke pengadilan dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim masih terlalu ringan.[14]

Dalam penelitian yang lain, pernah diangkat juga penelitian bertemakan perjudian namun dalam bentuk media kartu, penelitian ini diangkat oleh Andi Setiawan Toba, dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS) dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS). Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (joker) (Studi Kasus Putusan nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS)", maka penulis melakukan penelitian di kantor

[14] Valentinus, *"Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi kasus di Toraja Tahun 2010-2012)"* (Skripsi—Universitas Hasanuddi, Makasar, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Makassar. Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu (joker), penerapan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu (joker) dalam perkara putusan nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana yang tertera pada perkara putusan nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta adanya pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.[15]

Ditinjau dari segi tema penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu memang ada kesamaan yaitu tentang perjudian, tetapi ditinjau dari segi pembahasannya jelas berbeda sekali dengan penelitian

[15] Andi setiawan toba, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS"* (Skripsi—Universitas Hasanuddi, Makasar, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu. Penellitian terdahulu membahas tentang kendala dalam penanganan perjudian di Polres Langkat, sedangkan penelitian ini membahas putusan hakim Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang sabung ayam.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, pemikiran, dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam pada program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kegunaan praktis yaitu para akademisi dapat dijadikan rujukan dalam berijtihad, juga sebagai acuan dimana mereka dapat mengambil yang baik dan yang benar dalam artian penelitian ini dapat diambil sisi baiknya, dan disesuaikan dengan kebutuhan negara.

G. Definisi Operasional

Dalam hal ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang definisi oprasional terkait judul "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam di Denpasar".

1. Putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), yang diatur dalam al-Qur'an dan hadits yang dimaksud hukum pidana Islam dalam penelitian ini yaitu hukuman *ta'zīr*. Karena tindak pidana perjudian sabung ayam telah memenuhi unsur-unsur jarimah *ta'zīr*.
3. Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, yang mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Sedangkan pemain yang kalah akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan taruhannya kepada sipemenang.[16] Yang dimaksud perjudian dalam penelitian ini yaitu sabung ayam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, undang-undang dan artikel maupun sumber-sumber data yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang akan dihimpun atau digali melalui sumber-sumber data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam. Data ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, di antaranya yaitu:

   a) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps
      1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 Jo. Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.
      2) Keterangan terdakwa dan keterangan para saksi
      3) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara
      4) Amar Putusan Majelis Hakim

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Teori hukum pidana Islam

1) Definisi *jarīmah ta'zīr*

2) Unsur-unsur *jarīmah ta'zīr*

3) Macam-macam *jarīmah ta'zīr*

4) Macam-macam sanksi *ta'zīr*

Hal ini diperlukan dalam penelitian ini untuk meninjau bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bentuk sanksi berdasarkan hukum pidana Islam.

2. Sumber data

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun skunder.[17] Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang paling utama dan terikat dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, sumber primer dari penulisan ini yaitu :

1. Putusan Hakim nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[17] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu yang melengkapi sumber primer, sumber skunder penulisan ini yaitu :

1. A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
2. Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
3. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
4. Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penellitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media, 2005.
5. Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1960.
6. Muslich, H.A., Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
7. Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2004.
8. Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari, Hafiz. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Prenada Media, 2005.
9. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam. Bandung: CV Pustaka setia. 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Hakristut Hakrisnowo, Pidana Islam di Indonesia. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2001.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian.[18] Penulis mengumpulkan data ini dengan cara dokumentasi, yaitu mencari pokok-pokok bahasan yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Selanjutnya yaitu membaca, mengkaji, merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan putusan hakim nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penggalian sumber-sumber data tersebut akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer maupun sumber sekunder, dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan hakim Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps, tentang perjudian sabung ayam.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps, tentang perjudian sabung ayam,

[18] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber data dengan menggunakan teori-teori dan hukum pidana Islam sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

d. Translitrasi, yaitu mengubah bahasa Arab ke bahasa latin (bahasa Indonesia) agar dapat dipahami oleh orang-orang yang membaca, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitiaan ini.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan putusan hakim Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang perjudian sabung ayam, kemudian dianalisis dengan teori hukum pidana islam dalam hal ini *jarīmah ta'zīr.* Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps.

I. Sistematika Pembahasan

Yang dimaksud sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah uraian dalam bentuk *essay* yang menggambarkan alur logis dari struktur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasan skripsi.[19] Agar tercapainya pembahasan penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis yang sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, devinisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

Bab kedua, menjelaskan secara detail mengenai konsep perjudian dalam jarimah *ta'zīr* yang memuat tindak pidana perjudian, konsep ta'zīr dalam hukum pidana Islam, posisi perjudian dalam jarimah *ta'zīr* serta memuat posisi tindak pidana perjudian dalam jarimah jarīmah *ta'zīr*.

Bab ketiga, berisi deskripsi kasus dan landasan hukum, keterangan para saksi dan terdakwa, pertimbangan hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan putusan hakim Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps, tentang perjudian sabung ayam.

Bab keempat, berisi analisis mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps, tentang perjudian sabung ayam, dan analisis menurut hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps, tentang perjudian sabung ayam.

---

[19] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi...*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, memuat penutup yang berisi kesimpulan mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 13/Pid. B/2016/PN Dps tentang perjudian sabung ayam dan analisis hukum pidana Islamnya, serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id